



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya alam dan sumber daya buatan berupa flora dan fauna, kondisi alam, hasil karya manusia serta peninggalan sejarah dan budaya dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata, yang merupakan modal pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 - b. bahwa kepariwisataan tersebut diselenggarakan melalui pemeliharaan kelestarian nilai-nilai budaya upaya mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup yang merupakan daya tarik wisata, untuk itu pengusahaan di bidang kepariwisataan perlu pengaturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat;
 - c. bahwa pengusahaan kepariwisataan yang telah dibangun di berbagai wilayah perlu mendapat pengamanan dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan bahwa dalam upaya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah, maka perlu adanya pedoman yang mengatur kegiatan tersebut ;
 - d. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan usaha kepariwisataan serta efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan di daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Kepariwisataan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Wisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
28. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor: KM.3/HK-001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
29. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL dan UPL;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Pemilik usaha pariwisata yang selanjutnya disebut pemilik usaha adalah Orang/Badan Usaha/Badan Hukum yang memiliki tempat usaha kepariwisataan dan bertanggungjawab atas kegiatan usaha pariwisata;
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kepariwisataan;
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata, yang terkait dibidang tersebut, serta usaha – usaha sarana pariwisata dan budaya;
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
12. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
13. Obyek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata sehingga mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
14. Usaha jasa biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata;
15. Kantor cabang usaha jasa biro perjalanan wisata adalah kantor cabang dari Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata;
16. Usaha jasa agen perjalanan wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
17. Usaha jasa pramuwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengatur, mengoordinasikan dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
18. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
19. Usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan Pameran adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan,

Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

- 20 Konvensi adalah suatu kegiatan yang berupa pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama yang dilaksanakan satu kali kegiatan atau jangka waktu tertentu pada tempat tertentu;
- 21 Pertemuan adalah suatu jenis kegiatan ilmiah atau seminar termasuk diantaranya kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam suatu instansi pemerintah, asosiasi, perkumpulan atau lainnya dengan tidak menggunakan fasilitas akomodasi;
- 22 Perjalanan insentif adalah kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- 23 Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata;
- 24 Usaha jasa impresariat adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengurus penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan di bidang seni dan olahraga;
- 25 Usaha jasa konsultan pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli professional;
- 26 Usaha jasa informasi pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- 27 Informasi pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan;
- 28 Usaha obyek dan daya tarik wisata alam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata;
- 29 Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata;
30. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat;
31. Nilai-nilai budaya adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan kebudayaan;
32. Usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa, untuk menimbulkan daya tarik wisata dan minat khusus sebagai sasaran wisata;
33. Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
34. Hiburan adalah segala bentuk penyajian/pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapat imbalan jasa;

35. Usaha akomodasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan;
36. Usaha penyedia makan dan minum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengolah, menyediakan dan memberikan pelayanan makan dan minum yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyedia akomodasi ataupun usaha yang berdiri sendiri;
37. Usaha penyediaan angkutan wisata adalah suatu usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata;
38. Usaha sarana wisata tirta adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan dilaut, sungai, danau, rawa, dan waduk), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing;
39. Usaha kawasan pariwisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
40. Usaha kesejarahan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola peninggalan sejarah;
41. Usaha museum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola museum;
42. Usaha kesenian dan budaya adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola pusat-pusat kesenian dan budaya;
43. Usaha monumen adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya mengelola monument;
44. Usaha salon kecantikan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong/menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika;
45. Usaha barber shop/potong rambut adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata serta merias rambut;
46. Usaha spa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terpadu sebagai terapi atau perawatan pada bagian-bagian tubuh atau badan yang ditujukan untuk kesegaran dan keseimbangan fisik dan psikis dengan menggunakan bahan kosmetika atau ramuan tradisional;
47. Usaha panti mandi uap/sauna adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas jasa pelayanan perawatan tubuh dengan cara terapi mandi uap menggunakan aroma, rempah-rempah atau lainnya untuk kesegaran jasmani;
48. Usaha karaoke dewasa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi orang dewasa dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum serta pemandu musik;
49. Pemandu musik adalah seseorang yang diberi tugas oleh pemilik tempat usaha pariwisata untuk memandu dan/atau mendampingi pengunjung pada saat menikmati acara hiburan di tempat usaha karaoke dewasa;

50. Usaha karaoke keluarga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan iringan musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi jasa pelayanan makan dan minum yang dapat dinikmati oleh anak-anak, orang dewasa dan orang tua;
51. Usaha club malam adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum serta pramuria;
52. Pramuria adalah karyawan/karyawati kelab malam yang bertugas melayani dan menemani tamu;
53. Usaha pub/rumah musik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas pertunjukan musik hidup, pertunjukan lampu dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
54. Usaha diskotik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
55. Usaha bioskop adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
56. Usaha padang golf adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
57. Usaha lapangan tenis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
58. Usaha panti pijat adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
59. Usaha gelanggang bowling adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
60. Usaha gelanggang seluncur es (ice skating) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas olahraga seluncur es atau sejenisnya sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
61. Usaha pusat kebugaran jasmani/fitness centre adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
62. Usaha kolam renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas olahraga berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
63. Usaha gelanggang renang adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas olahraga berenang, taman dan arena bermain untuk anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

64. Usaha kolam memancing adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
65. Usaha rumah bilyard (bola sodok) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
66. Usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat, peralatan, mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan/atau dewasa, serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
67. Usaha balai pertemuan umum adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
68. Usaha gedung tenis meja adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
69. Usaha gelanggang olahraga terbuka adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum ditempat terbuka;
70. Usaha gelanggang olahraga tertutup adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan gedung tertutup dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olahraga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
71. Usaha taman rekreasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu yang dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
72. Usaha teater/panggung, adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) atau gedung tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
73. Usaha pasar seni adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk promosi karya seni yang dapat dilengkapi pertunjukan seni budaya serta jasa pelayanan makan dan minum;
74. Usaha dunia fantasi adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan karya (seni) fantastis;
75. Usaha taman satwa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;

76. Usaha sarana dan fasilitas olahraga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berolahraga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial;
77. Usaha lapangan squash adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga squash sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
78. Usaha pentas pertunjukan satwa adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa;
79. Usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial;
80. Usaha lapangan bulu tangkis adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
81. Usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum) adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan seni untuk umum;
82. Usaha hotel adalah salah satu jenis usaha akomodasi yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
83. Usaha pondok wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyewakan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu;
84. Usaha bumi perkemahan adalah salah satu jenis usaha akomodasi dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandeng sebagai tempat menginap;
85. Karavan adalah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur, tempat mandi, tempat memasak, yang dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
86. Usaha persinggahan karavan adalah salah satu jenis usaha akomodasi berupa kegiatan penyediaan lahan untuk persinggahan karavan atau kendaraan sejenis;
87. Usaha penginapan remaja adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain;
88. Usaha restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau diseluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
89. Usaha rumah makan adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;

90. Usaha bar adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
91. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
92. Usaha jasa boga adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, jasa andrawina dengan pelayanan penghidangan ditempat yang ditentukan oleh pemesan;
93. Izin usaha pariwisata yang selanjutnya dapat disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan) usaha di bidang Kepariwisata;
94. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan, yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan;
95. Usaha perseorangan adalah usaha orang perseorangan yang menjalankan jenis usaha tertentu dengan tujuan mencari laba atau keuntungan;
96. Usaha jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu untuk :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi lokal ;
- f. memperkenalkan, mendayagunakan, mengembangkan dan melestarikan budaya nasional/daerah sebagai daya tarik wisata;
- g. melindungi masyarakat dari dampak negatif budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan;

- a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. norma-norma agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 5

Usaha Pariwisata digolongkan meliputi :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. usaha obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

Pasal 6

Jenis-jenis usaha jasa pariwisata dapat berupa:

- a. usaha jasa biro perjalanan wisata;
- b. usaha jasa agen perjalanan wisata;
- c. usaha jasa pramuwisata;
- d. usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran;
- e. usaha jasa impresariat;
- f. usaha jasa konsultan pariwisata; dan
- g. usaha jasa informasi pariwisata.

Pasal 7

Jenis usaha obyek dan daya tarik wisata berupa:

- a. usaha obyek dan daya tarik wisata alam
- b. usaha obyek dan daya tarik wisata budaya, meliputi:
 1. usaha kesejarahan;
 2. usaha museum;
 3. usaha kesenian dan budaya; dan
 4. usaha monumen.
- c. usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus;
- d. usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, meliputi:
 1. usaha salon kecantikan;
 2. usaha barber shop/potong rambut;
 3. usaha spa;
 4. usaha panti mandi uap/sauna;
 5. usaha karaoke dewasa;
 6. usaha karaoke keluarga;
 7. usaha club malam;

8. usaha pub/rumah musik;
9. usaha diskotik;
- 10.usaha bioskop;
- 11.usaha padang golf;
- 12.usaha lapangan tenis;
- 13.usaha panti pijat/massage;
- 14.usaha gelanggang bowling;
- 15.usaha gelanggang seluncur es (ice skating);
- 16.usaha pusat kebugaran jasmani/fitness Centre;
- 17.usaha kolam renang;
- 18.usaha gelanggang renang;
- 19.usaha kolam memancing;
- 20.usaha rumah billyard (bola sodok);
- 21.usaha gelanggang permainan dan ketangkasan manual/mekanik/elektronik;
- 22.usaha balai pertemuan umum;
- 23.usaha gedung tenis meja;
- 24.usaha gelanggang olahraga terbuka;
- 25.usaha gelanggang olahraga tertutup;
- 26.usaha taman rekreasi;
- 27.usaha teater/panggung;
- 28.usaha pasar seni;
- 29.usaha dunia fantasi;
- 30.usaha taman satwa;
- 31.usaha sarana dan fasilitas olahraga;
- 32.usaha lapangan squash;
- 33.usaha pentas pertunjukan satwa;
- 34.usaha fasilitas wisata tirta dan rekreasi air;
- 35.usaha lapangan bulu tangkis; dan
- 36.usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum).

Pasal 8

Jenis-jenis usaha sarana pariwisata berupa:

- a. usaha penyediaan akomodasi meliputi:
 1. usaha hotel;
 2. usaha pondok wisata;
 3. usaha bumi perkemahan;
 4. usaha persinggahan caravan;
 5. usaha penginapan remaja;
- b. Usaha penyediaan makan dan minum, meliputi:
 1. usaha restoran;
 2. usaha rumah makan;
 3. usaha bar;
 4. usaha jasa boga;

- c. usaha penyediaan angkutan wisata;
- d. usaha penyediaan sarana wisata tirta;
- e. usaha kawasan pariwisata.

Pasal 9

Bupati menetapkan dan mengatur jenis-jenis usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.

BAB IV KEWENANGAN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 10

- (1) Usaha jasa, daya tarik dan sarana kepariwisataan untuk semua jenis usaha sebelum dan berakhirnya masa perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 harus mendapat rekomendasi dari Dinas ;
- (2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, kewenangan pungut retribusi terhadap aset dan perpanjangan izin usaha kepariwisataan yang melekat dikelola oleh Kepala Dinas;

BAB V PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

Pasal 11

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia, kecuali untuk usaha jasa informasi kepariwisataan dapat diselenggarakan oleh usaha perseorangan atau kelompok sosial dalam masyarakat.
- (2) Usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai ;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha; dan
 - c. Menyediakan tempat ibadah dan sarana prasarana yang representatif.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Usaha jasa biro perjalanan luar negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk usaha jasa biro perjalanan umum di daerah.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
 - b. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen Perjalanan Wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. Penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
 - f. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan
 - h. Penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh pemilik usaha jasa biro perjalanan wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama, dan pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan usaha jasa biro perjalanan wisata, pemilik usaha wajib :

- a. Memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam paket wisata;
- b. Memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui usaha jasa biro perjalanan wisata;
- c. Bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya;
- d. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas 6 setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. Memenuhi kewajiban di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penanaman Modal yang melalui Investasi Kebudayaan dan Pariwisata membuat laporan kegiatan usaha kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali

Pasal 16

- (1) Usaha jasa biro perjalanan wisata yang berkantor pusat diluar daerah dapat mendirikan kantor cabang atau membuka gerai jual di daerah.

- (2) Apabila usaha jasa biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendirikan kantor cabang di daerah, maka tidak diperbolehkan membuka gerai jual di daerah.
- (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- (4) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual, menjadi tanggungjawab usaha jasa biro perjalanan wisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa agen perjalanan wisata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. usaha jasa agen perjalanan wisata golongan besar;
 - b. usaha jasa agen perjalanan wisata golongan kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Kegiatan usaha Agen Perjalanan wisata meliputi jasa :

- a. Pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
- c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket penjualan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; dan
- d. Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

Agen perjalanan wisata wajib :

- a. Memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggungjawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan;
- b. Memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan perjalanan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata;
- c. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan/atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas.
- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki oleh jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.

- (3) Dalam mengoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata, pemilik usaha wajib :

- a. Memperkerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan ketrampilan yang berlaku;
- b. Secara terus-menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan;
- c. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- d. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kegiatan usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran meliputi:
- a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi:
 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi;
 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi; dan
 4. pelayann terjemahan simultan.
 - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program pertemuan;
 - c. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
 - d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - e. penyusunan dan pengoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi;
 - f. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran; dan
 - g. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh pemilik usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan usaha jasa konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, pemilik usaha wajib:

- a. Memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran;
- b. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya;
- d. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- e. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi :

- a. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan/atau di luar negeri;
- b. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
- c. Pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan usaha Jasa Impresariat, pemilik usaha wajib:

- a. Melestarikan seni budaya Indonesia;
- b. Memperhatikan norma agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan menjaga ketertiban umum.
- c. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bertanggungjawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan/atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan badan usaha tersebut;
- e. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- f. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata dibagi menjadi 2 (dua), yakni :
 - a. Usaha jasa konsultan pariwisata golongan besar; dan
 - b. Usaha jasa konsultan pariwisata golongan kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan usaha jasa konsultan pariwisata, pemilik usaha wajib:

- a. Menjamin dan bertanggungjawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan;
- b. Secara terus-menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya;
- c. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Usaha jasa informasi kepariwisataan dibagi menjadi 2 (dua), yakni:
 - a. Usaha jasa informasi kepariwisataan golongan besar; dan
 - b. Usaha jasa informasi kepariwisataan golongan kecil.
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (3) Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata wajib memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata diselenggarakan oleh badan usaha atau usaha perseorangan.
- (2) Usaha obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. Memperkerjakan tenaga yang memiliki kompetensi ketrampilan/keahlian yang dibutuhkan;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Menyediakan tempat ibadah dan sarana prasarana yang representatif.

Pasal 31

- (1) Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam meliputi:
 - a. Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada;
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata alam.
- 2) Usaha obyek dan daya tarik wisata alam dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata alam, pemilik usaha wajib:

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap kelestarian obyek dan daya tarik wisata alam serta tata lingkungannya;
- c. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata alam; dan
- d. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- e. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Bupati dapat menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata alam dan buatan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya meliputi:

- a. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata budaya, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
- b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata budaya, termasuk sarana dan prasarana yang ada;
- c. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat disekitarnya.

Pasal 35

Dalam penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya, pemilik usaha wajib:

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya;
- c. Memperhatikan norma agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- d. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Penyelenggaraan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, wajib memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Bupati dapat menetapkan seni budaya tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus meliputi :

- a. Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi obyek dan daya tarik wisata;
- b. Penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.

Pasal 39

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus, pemilik usaha wajib :
 - a. Menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. Menyediakan fasilitas serta bertanggungjawab atas keamanan serta keselamatan wisatawan;
 - c. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - d. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kegiatan wisata minat khusus mempunyai resiko tinggi, pemilik usaha wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum tertentu dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :
 - a. usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum besar;
 - b. usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum golongan kecil.
- (2) Jenis usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. usaha salon kecantikan;
 - b. usaha barber shop/potong rambut;
 - c. usaha panti pijat/massage; dan
 - d. usaha rumah billyard (bola sodok).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, pemilik usaha wajib :

- a. mentaati persyaratan umum dan khusus;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum, pemilik usaha wajib mematuhi ketentuan waktu/jam operasional sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Selama bulan Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri :
 - a. untuk kegiatan Diskotik, Panti Pijat/massage, Club Malam, Karaoke Dewasa dan Pub/Rumah Musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;
 - b. untuk kegiatan Usaha Rumah Bilyard (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kotawaringin Timur berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh Indonesia (POBSI) Cabang Kotawaringin Timur;
 - c. untuk kegiatan pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat isya'/tarawih).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku juga usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.
- (4) Pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati, semua kegiatan usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum wajib menutup kegiatan usahanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu/jam operasional usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam hal usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum mempunyai resiko tinggi, pemilik usaha wajib memberikan perlindungan asuransi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha obyek dan daya tarik wisata rekreasi dan hiburan umum yang diwajibkan untuk memberikan perlindungan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 45

- (1) Usaha sarana pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha atau usaha perseorangan, kecuali usaha sarana pariwisata yang modalnya dimiliki antara Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing, bentuk badan hukumnya harus Perseroan Terbatas (PT) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
 - a. memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat terkait yang ditunjuk Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mempunyai tenaga profesional sesuai dengan kompetensi di bidangnya masing-masing dalam jumlah yang memadai;
 - c. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Khusus untuk usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan karavan dan usaha kawasan pariwisata selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus menguasai lahan yang diperuntukkan bagi usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Usaha penyediaan akomodasi dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 47

Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi, pemilik usaha wajib :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. menjaga keamanan barang-barang milik tamu;
- c. menjaga citra dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. melarang penghidangan minuman beralkohol kepada tamu kecuali pada usaha hotel;
- e. menjaga kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan;
- f. bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan tamu;
- g. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- h. memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Kegiatan usaha hotel meliputi :
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian/binatu;
 - d. Penyediaan fasilitas hotel dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha hotel.

Pasal 49

- (1) Hotel dapat digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan teknis operasional yang meliputi komponen fisik, pengelolaan dan pelayanan.
- (2) Penggolongan kelas hotel dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tanda penetapan golongan kelas hotel wajib diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum;

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata meliputi :
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian/binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha pondok wisata.

Pasal 51

- (1) Kegiatan usaha bumi perkemahan meliputi :
 - a. Penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor;
 - b. Penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan, tempat ibadah dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;
 - d. Penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha bumi perkemahan.

Pasal 52

Penyelenggaraan usaha bumi perkemahan yang berada di kawasan konservasi wajib memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Usaha bumi perkemahan dapat digolongkan sesuai dengan jenis fasilitas dan tingkat pelayanan yang disediakan.
- (2) Penggolongan kelas usaha bumi perkemahan dinyatakan dalam bentuk piagam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas usaha bumi perkemahan untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.

- (4) Piagam golongan kelas usaha bumi perkemahan wajib diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha bumi perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kegiatan usaha persinggahan caravan meliputi:
 - a. Penyediaan lahan untuk tempat persinggahan karavan;
 - b. Penyediaan sarana air bersih, penerangan dan fasilitas komunikasi;
 - c. Penyediaan tempat atau pelayanan makanan dan minum;
 - d. Penyediaan sarana olahraga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kegiatan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha persinggahan caravan.

Pasal 55

Penyelenggaraan usaha persinggahan karavan yang berada dikawasan konservasi wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Kegiatan usaha penginapan remaja meliputi:
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap bagi remaja, pelajar dan mahasiswa;
 - b. Penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha penginapan remaja.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik usaha penginapan remaja;

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan makan dan minum, pemilik usaha wajib:

- a. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk perlengkapan dan peralatan makan dan minum;
- b. Menjaga citra usahanya dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
- c. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Usaha restoran terbuka bagi modal asing sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kegiatan usaha restoran meliputi:
 - a. Kegiatan pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai fasilitas pelengkap.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan oleh pemilik usaha restoran.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha restoran, pemilik usaha wajib:
 - a. Memberikan keterangan dan menjamin kebenaran atas keterangan halal terhadap makanan dan minuman yang disajikan;
 - b. Menjamin makanan dan minuman yang disajikan tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan;
 - c. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Usaha restoran dapat digolongkan sesuai dengan jenis fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan.
- (2) Penggolongan kelas usaha restoran dinyatakan dalam bentuk piagam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas usaha restoran untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dapat dipenuhi.
- (4) Piagam golongan kelas usaha restoran harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

Kegiatan usaha rumah makan meliputi kegiatan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman.

Pasal 62

- (1) Usaha rumah makan dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni:
 - a. usaha rumah makan golongan besar; dan
 - b. usaha rumah makan golongan kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam menyelenggarakan usaha rumah makan, pemilik usaha wajib:
 - a. memberikan keterangan dan menjamin kebenaran atas keterangan halal terhadap makanan dan minuman yang disajikan;

- b. menjamin makanan dan minuman yang disajikan tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan.
- c. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- d. memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 63

Kegiatan usaha bar meliputi kegiatan penyediaan dan pelayanan minuman beralkohol.

Pasal 64

Usaha bar hanya dapat diselenggarakan bersama-sama pada:

- a. usaha hotel dengan tanda bintang 3, 4 atau 5;
- b. usaha restoran dengan tanda talam kaca atau talam selaka, talam gansa
- c. usaha club malam; dan
- d. usaha pub/rumah musik.

Pasal 65

(1) Usaha jasa boga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yakni :

- a. usaha boga golongan besar;
- b. usaha boga golongan kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) Kegiatan usaha jasa boga meliputi:

- a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
- b. jasa andrawina;
- c. pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
- d. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

(2) Dalam menyelenggarakan usaha jasa boga, pemilik usaha wajib;

- a. memberikan keterangan dan menjamin kebenaran atas keterangan halal terhadap makanan dan minuman yang disajikan;
- b. Menjamin makanan dan minuman yang disajikan tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan;
- c. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- d. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Kegiatan usaha penyediaan angkutan wisata meliputi:

- a. Penyediaan sarana angkutan yang laik pakai/baik dan aman;
- b. Penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Pasal 68

Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan angkutan wisata, pemilik usaha wajib :

- a. Memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata;
- b. Menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan;
- d. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- e. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Kegiatan usaha sarana wisata tirta meliputi :

- a. Pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut;
- b. Penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai, perairan laut, sungai, danau dan waduk;
- c. Pembangunan dan penyediaan sarana tempat tambat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa yang lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.

Pasal 70

Dalam menyelenggarakan usaha sarana wisata tirta, pemilik usaha wajib :

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- b. Mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang telah memiliki ketrampilan yang dibutuhkan;
- c. Memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi;
- d. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. Membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- f. Memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

(1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi:

- a. Penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
- c. Penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata;

(2) *Selain kegiatan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata, pemilik usaha wajib :
 - a. membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain, termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata;
 - b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata;
 - d. memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata;
 - e. membuat laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - f. memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 73

Pembangunan usaha kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 74

- (1) Setiap usaha pariwisata yang meliputi usaha jasa pariwisata, usaha obyek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata yang diselenggarakan oleh badan usaha atau perorangan wajib memperoleh izin usaha terlebih dahulu dari Bupati sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Penyelesaian pemberian izin usaha dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, penolakan dilakukan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (6) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu atau Camat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun, perpanjangan izin usaha kepariwisataan yang melekat pada Dinas sesuai Undang Undang dan Peraturan Lainnya, dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian serta penanganan retribusi.
- (2) Pemilik usaha pariwisata dapat memperpanjang izin usaha yang telah berakhir masa berlakunya sepanjang yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin usaha berakhir.
- (4) Setiap kegiatan dalam rangka peningkatan, pengembangan dan perubahan usaha, pemilik usaha wajib mengajukan perubahan izin usaha kepada Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tara cara perpanjangan serta peningkatan, pengembangan dan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Bupati dapat menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD yang tidak perlu memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan menetapkan jenis usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha pariwisata, Bupati dapat memberikan izin usaha bersyarat.
- (2) Masa berlaku izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

Pasal 79

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan kepariwisataan.

- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. perizinan usaha pariwisata
 - c. teknis penyelenggaraan usaha;
 - d. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - e. kewajiban dan larangan dalam menjalankan usaha;
 - f. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi; dan
 - g. promosi kepariwisataan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 82

Dalam menjalankan usahanya pemilik usaha dilarang untuk :

- a. Mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- b. Melakukan perubahan nama usaha dan/atau bangunan fisik tempat usaha tanpa persetujuan Bupati;
- c. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. Memperkerjakan anak-anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, baik yang tetap maupun sementara;
- e. Menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha karaoke keluarga, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage, usaha panti mandi uap/sauna, usaha gelanggang permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik dan usaha rumah billiard (bola sodok);
- f. Menerima pengunjung dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali yang pernah menikah pada tempat usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah music, usaha panti pijat/massage, dan usaha panti mandi uap/sauna;
- g. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;

- h. Menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 83

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan serta larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau ketentuan pelaksanaannya, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha pariwisata.
- (2) Izin usaha dapat dicabut jika :
 - a. tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini atau ketentuan pelaksanaannya;
 - b. tidak melakukan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan berturut-turut terhitung sejak diterbitkannya izin usaha.

Pasal 84

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberikan oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini atau ketentuan pelaksanaannya, maka dilakukan pencabutan izin usaha.
- (3) Khusus untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h, pencabutan izin usaha tanpa didahului dengan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Sambil menunggu diterbitkannya keputusan tentang pencabutan izin usaha oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk melaksanakan penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha secara paksa yang bersifat sementara.
- (6) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana.
- (7) Dalam hal izin usaha telah dicabut, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja segera mengubah status penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penutupan tempat dan/atau penghentian kegiatan usaha yang bersifat tetap/permanen.

- (8) Izin usaha yang telah dicabut oleh Bupati atau Kepala Dinas karena pelanggaran Peraturan Daerah ini atau ketentuan pelaksanaannya, dapat diberikan kembali kepada bekas pemegang izin untuk jenis usaha yang sama sekurang-sekurangnya 2 (dua) tahun sejak pencabutan izin usaha dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang hukum acara Pidana yang berlaku
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 86

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 huruf a, huruf b, huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XIIIc
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87

Izin usaha di bidang kepariwisataan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Terhadap pelanggaran yang telah diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka apabila melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini atau ketentuan pelaksanaannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2003 Nomor 3/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 12



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
KEPARIWISATAAN**

A. UMUM

Bahwa sektor kepariwisataan mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi dan pelestarian budaya bangsa. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan, Pengawasan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini sudah dilaksanakan secara maksimal, namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kepariwisata yang ada telah dicabut dan belum secara penuh mengakomodasi berbagai kepentingan baik dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan usaha kepariwisataan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah konkrit guna penyempurnaannya.

Selain hal di atas, penyempurnaan atas Peraturan Daerah tersebut guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol, sehingga diharapkan pengaturannya tidak bertentangan dengan peraturan tersebut.

B. PASAL DEMI PASAL

PASAL 1 Angka 1 : Cukup Jelas

Angka 2 : Cukup Jelas

Angka 3 : Cukup Jelas

Angka 4 : Cukup Jelas

Angka 5 : Cukup Jelas

Angka 6 : Cukup Jelas

Angka 7 : Cukup Jelas

Angka 8 : Cukup Jelas
Angka 9 : Cukup Jelas
Angka 10 : Cukup Jelas
Angka 11 : Cukup Jelas
Angka 12 : Cukup Jelas
Angka 13 : Cukup Jelas
Angka 14 : Cukup Jelas
Angka 15 : Cukup Jelas
Angka 16 : Cukup Jelas
Angka 17 : Cukup Jelas
Angka 18 : Cukup Jelas
Angka 19 : Cukup Jelas
Angka 20 : Cukup Jelas
Angka 21 : Cukup Jelas
Angka 22 : Cukup Jelas
Angka 23 : Cukup Jelas
Angka 24 : Cukup Jelas
Angka 25 : Cukup Jelas
Angka 26 : Cukup Jelas
Angka 27 : Cukup Jelas
Angka 28 : Cukup Jelas
Angka 29 : Cukup Jelas
Angka 30 : Cukup Jelas
Angka 31 : Cukup Jelas
Angka 32 : Cukup Jelas
Angka 33 : Cukup Jelas
Angka 34 : Cukup Jelas
Angka 35 : Cukup Jelas
Angka 36 : Cukup Jelas

- Angka 37 : Cukup Jelas
- Angka 38 : Cukup Jelas
- Angka 39 : Cukup Jelas
- Angka 40 : Cukup Jelas
- Angka 41 : Cukup Jelas
- Angka 42 : Cukup Jelas
- Angka 43 : Cukup Jelas
- Angka 44 : Bahan kosmetika dimaksud harus terdaftar pada instansi Pemerintah yang berwenang.
- Angka 45 : Cukup Jelas
- Angka 46 : Bahan kosmetik dimaksud harus terdaftar pada instansi Pemerintah yang berwenang.
- Angka 47 : Cukup Jelas
- Angka 48 : Cukup Jelas
- Angka 49 : Cukup Jelas
- Angka 50 : Cukup Jelas
- Angka 51 : Cukup Jelas
- Angka 52 : Cukup Jelas
- Angka 53 : Cukup Jelas
- Angka 54 : Cukup Jelas
- Angka 55 : Cukup Jelas
- Angka 56 : Cukup Jelas
- Angka 57 : Cukup Jelas
- Angka 58 : Cukup Jelas
- Angka 59 : Cukup Jelas
- Angka 60 : Cukup Jelas
- Angka 61 : Cukup Jelas
- Angka 62 : Cukup Jelas
- Angka 63 : Cukup Jelas
- Angka 64 : Cukup Jelas
- Angka 65 : Cukup Jelas

Angka 66 : Cukup Jelas

Angka 67 : Cukup Jelas

Angka 68 : Cukup Jelas

Angka 69 : Cukup Jelas

Angka 70 : Cukup Jelas

Angka 71 : Cukup Jelas

Angka 72 : Cukup Jelas

Angka 73 : Cukup Jelas

Angka 74 : Cukup Jelas

Angka 75 : Cukup Jelas

Angka 76 : Cukup Jelas

Angka 77 : Cukup Jelas

Angka 78 : Cukup Jelas

Angka 79 : Cukup Jelas

Angka 80 : Cukup Jelas

Angka 81 : Cukup Jelas

Angka 82 : Termasuk di dalam usaha hotel adalah setiap usaha akomodasi dengan nama apapun yang memenuhi syarat-syarat sebagai hotel, termasuk didalamnya hotel melati dan hotel bintang.

Angka 83 : Termasuk dalam pengertian pondok wisata adalah villa, home stay, bungalow, guest house dan sejenisnya yang dikomersilkan, kecuali :

- a. Hotel, losmen, penginapan remaja (youth hotel) dan perkemahan;
- b. Asrama haji, asrama dan rumah pemondokan mahasiswa/pelajar dan pegawai;
- c. Tempat penginapan yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan karyawannya.

Angka 84 : Cukup Jelas

Angka 85 : Cukup Jelas

Angka 86 : Cukup Jelas

- Angka 87: tidak termasuk dalam pengertian penginapan remaja menurut Peraturan Daerah ini adalah jenis akomodasi lain seperti :
- a. Asrama dan rumah pemondokan mahasiswa dan pelajar;
 - b. Asrama haji, tempat-tempat penginapan yang dikelola oleh instansi Pemerintah (termasuk Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah), maupun swasta yang khusus digunakan sebagai tempat peristirahatan para karyawan dan tidak dikomersialkan untuk masyarakat umum;
 - c. Panti-panti sosial.

Angka 88 : Cukup Jelas

Angka 89 : Termasuk pengertian rumah makan adalah steak house, coffee shop, ice cream palace, cafeteria, depot, sate house, fast food, termasuk usaha jasa pangan lainnya adalah bakery, took roti, cake shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis.

Angka 90 : Cukup Jelas

Angka 91 : Cukup Jelas

Angka 92 : Cukup Jelas

Angka 93 : Cukup Jelas

Angka 94 : Cukup Jelas

Angka 95 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup

Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b Angka 1 : Yang dimaksud kesejarahan antara lain candi, keraton dan prasasti.

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Yang termasuk usaha kesenian dan budaya antara lain sanggar tari, sanggar seni pentas, sanggar seni lukis.

Angka 4 : Cukup jelas

- Huruf c : Yang termasuk obyek dan daya tarik wisata minat khusus antara lain arung jeram, panjat tebing, parasailing, gondola, wisata buru, wisata agro, wisata tirta, wisata petualangan alam, dan wisata gua.
- Huruf d : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah menetapkan jenis-jenis usaha pariwisata baru yang mungkin ada dimasa mendatang setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jelas
- Huruf c : Tempat ibadah sekurang-kurangnya musholla.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Syarat profesionalisme tenaga pramuwisata dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal di bidang kepariwisataan dan/atau pengalaman kerja di bidang kepariwisataan.
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23		:	Cukup jelas
Pasal 24		:	Cukup jelas
Pasal 25		:	Cukup jelas
Pasal 26		:	Cukup jelas
Pasal 27	Huruf a	:	Cukup jelas
	Huruf b	:	Syarat profesionalisme tenaga ahli dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal di bidang kepariwisataan dan/atau pengalaman pariwisata.
	Huruf c	:	Cukup jelas
	Huruf d	:	Cukup jelas
Pasal 28		:	Cukup jelas
Pasal 29		:	Cukup jelas
Pasal 30		:	Cukup jelas
Pasal 31		:	Cukup jelas
Pasal 32	Ayat (1)	:	Cukup jelas
	Ayat (2)	Huruf a	: Syarat kompetensi ketrampilan/keahlian dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal di bidang kepariwisataan dan/atau pengalaman kerja di bidang kepariwisataan.
		Huruf b	: Fasilitas pendukung usaha dimaksud, antara lain : papan nama usaha dan lain-lain.
		Huruf c	: Tempat ibadah sekurang-kurangnya mushola.
Pasal 33		:	Cukup jelas
Pasal 34	Huruf a	:	Cukup Jelas
	Huruf b	:	Cukup jelas
	Huruf c	:	Bentuk pertanggungjawaban berupa pemberian perlindungan asuransi.
	Huruf d	:	Cukup jelas
	Huruf e	:	Cukup jelas
Pasal 35		:	Cukup jelas
Pasal 36		:	Cukup jelas
Pasal 37		:	Cukup jelas
Pasal 38		:	Cukup jelas

Pasal 39			: Cukup jelas
Pasal 40			: Cukup jelas
Pasal 41			: Cukup jelas
Pasal 42			: Cukup jelas
Pasal 43			: Cukup jelas
Pasal 44	Ayat (1)		: Cukup jelas
	Ayat (2)		: Ketentuan tersebut dimaksudkan guna menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan malam Hari Raya Idul Fitri.
	Ayat (3)		: Ketentuan tersebut dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi sesama pemilik usaha yang sejenis.
	Ayat (4)		: Hari-hari tertentu dimaksud antara lain tanggal 16 Agustus menjelang peringatan Hari Proklamasi kemerdekaan, tanggal 9 November menjelang peringatan Hari Pahlawan hari besar keagamaan dan tanggal-tanggal lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
	Ayat (5)		: Cukup jelas
Pasal 45			: Cukup jelas
Pasal 46			: Cukup jelas
Pasal 47	Ayat (1)		: Cukup jelas
	Ayat (2)	Huruf a	: Cukup jelas
		Huruf b	: Syarat tenaga professional dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dan/atau pengalaman kerja di bidang kepariwisataan.
		Huruf c	: Cukup jelas
	Ayat (3)		: Cukup jelas
Pasal 48			: Cukup jelas
Pasal 49			: Cukup jelas
Pasal 50	Ayat (1)	Huruf a	: Cukup jelas
		Huruf b	: Cukup jelas
		Huruf c	: Cukup jelas
		Huruf d	: Yang dimaksud dengan fasilitas hotel dan pelayanan lain antara lain adalah bar, ruang

pertemuan, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk anak bermain, hiburan umum, pertokoan dan jasa andrawina.

- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Tempat ibadah sekurang-kurangnya Musholla.
- Huruf c : Cukup jelas
- Huruf d : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Cukup jelas
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas
- Pasal 61 : Cukup jelas
- Pasal 62 : Cukup jelas
- Pasal 63 : Cukup jelas
- Pasal 64 : Cukup jelas
- Pasal 65 : Cukup jelas
- Pasal 66 : Cukup jelas
- Pasal 67 : Cukup jelas
- Pasal 68 : Cukup jelas
- Pasal 69 : Cukup jelas
- Pasal 70 : Cukup jelas
- Pasal 71 : Cukup jelas
- Pasal 72 : Cukup jelas

Pasal 73		: Cukup jelas
Pasal 74		: Cukup jelas
Pasal 75		: Cukup jelas
Pasal 76		: Cukup jelas
Pasal 77		: Cukup jelas
Pasal 78		: Cukup jelas
Pasal 79		: Cukup jelas
Pasal 80		: Cukup jelas
Pasal 81		: Cukup jelas
Pasal 82		: Cukup jelas
Pasal 83		: Cukup jelas
Pasal 84	Huruf a	: Cukup jelas
	Huruf b	: Cukup jelas
	Huruf c	: Yang dimaksud dengan menjalankan usaha tidak sesuai dengan peruntukannya adalah antara jenis usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam izin usaha (contoh : dalam izin usaha tercantum salon kecantikan, namun dalam prakteknya menjalankan kegiatan/jenis usaha panti pijat/massage).
	Huruf d	: Cukup jelas
	Huruf e	: Cukup jelas
	Huruf f	: Yang dimaksud seragam sekolah termasuk seragam pramuka dan baju olahraga.
	Huruf g	: Untuk mengetahui umur pengunjung dengan menunjukkan identitas diri.
	Huruf h	: Cukup jelas
	Huruf i	: Cukup jelas
Pasal 85		: Cukup jelas
Pasal 86	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang sama (mengulang) maupun pelanggaran ketentuan yang lain.
	Ayat (3)	: Cukup jelas

Ayat (4)	: Pencabutan izin usaha dengan mendasarkan pada alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan harus terlebih dahulu diputuskan dalam rapat Tim Pengawasan Usaha Pariwisata.
Ayat (5)	: Cukup jelas
Ayat (6)	: Cukup jelas
Ayat (7)	: Cukup jelas
Ayat (8)	: Cukup jelas
Pasal 87	: Cukup jelas
Pasal 88	: Cukup jelas
Pasal 89	: Cukup jelas
Pasal 90	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 220 A